

Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Pada Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Sonobabar Grobogan

Ali Maskur¹, Daud Rismana², Arina Hukmu Adilla³, M Rikza Chamami⁴

^{1,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

² Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

alimaskur@walisongo.ac.id, daud_rismana@walisongo.ac.id, arina_hukmu@walisongo.ac.id, rikza@walisongo.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: November 2023

Direvisi: Januari 2024

Diterbitkan: Maret 2024

Keywords:

Child Marriages

Program Keluarga Harapan

Participatory Action Research

Sonobabar

Grobogan

ABSTRACT

The focus of dedication to this community is to reduce the number of child marriages in the recipient community of Program Keluarga Harapan (PKH) in Sonobabar Dusun Gedangan Grobogan. The PKH programme by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia aims to help the economy to eradicate poverty. But the rise in the number of child marriages in poor areas increases the burden on society. Economic, social, educational and health disruption is an acute problem in the region. Participatory Action Research (PAR) approach is chosen by servants to find problems, discern and find solutions together with the community. The result of this dedication is 1. The importance of socializing about the dangers of child marriage for young brides. Lack of preparedness in terms of economics, reproductive health and mental health because it is not ready to go through households and take care of children will be a problem in the future. It is necessary to enhance cooperation and support to promote the economy and legal awareness of the dangers of child marriage between the facilitator of the PKH of the Ministry of Social Affairs, the religious advocate of the Office of Religious Affairs (KUA) of the ministry of Religion, Bidan Village and the village government in Dusun Sonobabar Gedangan Grobogan.

Copyright © 2024 JRCE.

Korespondensi:

Ali Maskur,

Universitas Islam Negeri Walisongo,

Jl. Prof Hamka KM. 2 Ngaliyan Semarang

alimaskur@walisongo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak di Indonesia menjadi masalah yang serius. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan perkawinan anak dari 10,8% tahun 2020 menjadi 11,21 tahun 2021. Peningkatan ini merata di 22 provinsi di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran disaat Indonesia menjadi sorotan dunia karena lemahnya perlindungan anak dan praktik perkawinan anak.[1]

Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menaikkan usia perakwinaan dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki diubah menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberi batasan usia anak adalah 18 tahun.[2] Batasan ini sebagai penanda kesiapan fisik dan kematangan psikologis seseorang..[3] Upaya ini untuk melindungi anak dari perkawinan yang tidak

dipersiapkan dengan baik. Kesiapan mental, spiritual, kesehatan reproduksi dan ekonomi menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan dalam menapaki jenjang rumah tangga. Ironinya, sejak diundangkannya kenaikan usia perkawinan tersebut, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mencatat telah mengeluarkan 64,2 ribu dispensasi agar usi anak dapat melangsungkan perkawinan pada 2020.[4]

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkawinan merupakan fitrah manusia untuk berkembang biak meneruskan keturunan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dalam ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidan*).[5] Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan empat pilar yakni ikatan yang kuat antara suami-istri, kesetaraan atau *kafa'ah*, kasih sayang dan musyawarah.[6] Kesiapan mental, spiritual, kedewasaan, kesehatan fisik, alat reproduksi akan menjadi penyokong ekonomi. Pencegahan perkawinan anak merupakan upaya pencegahan preventif agar terhindar dari perceraian. Prinsipnya, perkawinan hanya bisa dilakukan ketika kesiapan fisik, mental sudah tercapai dan dapat diukur dengan batasan minimal umur 19 tahun bagi calon suami-calon istri.

Mata pencaharian mayoritas menjadi buruh tani dan ladang di tanah garap milik Perusahaan Hutan Indonesia (Perhutani) yang berdampingan dengan Dusun Sonobabar Gedangan Grobogan menjadikan masyarakat banyak mengalami kendala. Minimnya literasi dan tidak adanya sosialisasi dalam memahami perkembangan regulasi tentang dinaikkannya usia perkawinan menjadi 19 tahun. Perkawinan anak dan akibatnya bagi generasi penerus dan tantangan ekonomi yang melingkupi masyarakat. Maraknya perkawinan anak dikarenakan kurangnya pemahaman hukum, pengetahuan dan kesadaran karena keterbatasan informasi di desa. Untuk itu, pengabdian melakukan kegiatan untuk mengkaji dinamika dan problematika masyarakat penerima jaring pengaman sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Sonobabar Gedangan Wirosari Grobogan Jawa Tengah tentang perkawinan anak.

2. METODE PENELITIAN

Pengabdian menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang partisipatif karena ingin mendapat informasi, memetakan permasalahan, mencari solusi bersama masyarakat. Partisipasi aktif sangat diperlukan untuk mendukung pengabdian dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Babarsono Grobogan. Komunitas masyarakat penerima program PKH memiliki informasi yang menjadi tata kehidupan sehari-hari, kemudian bersama-sama dikaji, dan berpartisipasi aktif dalam merancang dan mengimplementasikan di komunitas sendiri.[7]

Rencana aksi yang akan dilakukan disusun sebagai berikut: 1. Mengalami dan terlibat langsung di wilayah Dusun Babarsono Gedangan Grobogan. 2. Menjalin komunikasi dengan stakeholder. 3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis secara bersama-sama informasi yang didapat. 4. Menyusun kesimpulan dan implementasi.[8]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan angka perkawinan anak diberbagai daerah paska disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun menjadi buah simalakama. Harapan akan adanya perlindungan kepada anak, menekan angka perceraian karena perkawinan anak, generasi unggul karena dipersiapkan dengan baik menemukan jalan terjal dan berliku.

Regulasi tentang menaikkan usia perkawinan tersebut direduksi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Artinya, upaya mencegah perkawinan anak dapat dianulir dan mendapat tantangan dari konsistensi dan ketegasan para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan anak. Meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan anak harus diputuskan secara seksama.

Meningkatnya perkawinan anak dipengaruhi yaitu faktor ekonomi, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor agama dan kebebasan anak dalam mengakses konten negatif media sosial.[9] Hal ini juga dapat ditemukan dan diakui faktornya di Dusun Sonobabar. Faktor dominan yakni kemiskinan dan ekonomi kurang menjadi penyebab utama perkawinan anak. Fakta bahwa lahan pertanian dan ladang yang tersedia dan berdekatan dengan Perhutani membutuhkan fisik yang kuat untuk mengolahnya. Perkawinan anak yang secara otomatis akan menambah tenaga dalam mengolah lahan menjadi alternatif disaat tidak tersedianya ekonomi, pendidikan dan minimnya akses informasi.[10]



Gambar 1. Akses jalan menuju Dusun Sonobabar

Penduduk Dusun Sonobabar penerima program jaring pengaman sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia[11] ada 60 (enam puluh) keluarga berupa Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran program ini adalah penduduk usia rentang usia 16 tahun – 72 tahun dengan mata pencaharian pokok sebagai petani yang mengelola sawah dan ladang milik Perhutani dengan model sewa bagi hasil. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2008 menyatakan bahwa target dari program PKH adalah kategori keluarga miskin yang rentan dari ancaman kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.[12] Indikator penerima program PKH adalah pendidikan rendah, layanan kesehatan tidak tercukupi, minimnya akses transportasi dan media. Program jangka panjang PKH adalah mendorong masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.[11]

Letak geografis Dusun Sonobabar yang terpencil karena berada diantara hutan milik Perhutani wilayah Grobogan dan Blora. Akses jalan yang sulit karena harus melewati jalan setapak dan berbatu, fasilitas pendidikan dasar berada tengah desa dan minim akses informasi menyebabkan dusun Sonobabar sulit berkembang dan tidak mampu beranjak dari kemiskinan. Faktor penghambat berdasar diskusi perkembangan minimnya akses transportasi dalam mendapatkan pupuk, menjual hasil tani, teknologi dan ekonomi yang berdampak langsung kepada kemiskinan.[10]

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah berakibat pada minim akan kesadaran hukum, terutama pembaharuan hukum maupun hukum yang baru. Kesadaran hukum dapat dilihat sistem hukum yang ada dimasyarakat. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian, substansi hukum, struktur hukum terdiri dari pembuat aturan, penegakan hukum dan kultur hukum ditengah masyarakat.[13] Bangunan tiga komponen tersebut harus saling melengkapi dan mendukung agar hukum dapat berjalan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan.



Gambar 2. Diskusi dan penggalian informasi di Sonobabar

Kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan oleh fasilitator pendamping dari Kementerian Sosial lebih berorientasi pada bidang ekonomi. Penyuluhan tentang hukum perkawinan, yang dilakukan oleh Penyuluh Agama secara mandiri belum memberikan dampak berupa tumbuhnya kepatuhan terhadap Hukum Perkawinan terutama tentang usia batas perkawinan. Penyuluhan Bidan dalam posyandu tentang bahaya perkawinan anak terhadap kesehatan juga tidak mendapat perhatian khusus dari masyarakat penerima PKH.[14]

Inisiatif yang muncul dalam kegiatan diskusi tahap 3 adalah usulan Kepala Desa dalam menanggulangi perkawinan anak penerima PKH adalah dengan kerjasama dalam kegiatan, menyusun materi penyuluhan, membuat buku saku sederhana antara pihak desa, fasilitator PKH dari kementerian sosial, penyuluh agama dari KUA Wirosari dan bidan desa untuk menyinergikan beberapa kegiatan agar dapat dilakukan secara bersama-sama.[15]



Gambar 3. Kerjasama dan kolaborasi fasilitator PKH, penyuluh agama dan bidan desa

Di sisi ekonomi, Pendamping PKH memberikan gambaran pentingnya kesiapan ekonomi dalam mengarungi rumah tangga dan biaya pendidikan anak dan kelangsungan rumah tangga. Penyuluh Agama menegaskan materi pokok aturan baru UU Perkawinan yang menaikkan usia kawin menjadi 19 tahun karena kesiapan dan kematangan mental, kedewasaan, tanggung jawab, moralitas dan pendidikan anak kelak. Bidan Desa mempertegas tentang kesiapan alat reproduksi, fungsi organ seksual, bahaya hamil diusia muda, kontrasepsi, makanan bergizi dan pola pengasuhan anak.[15]

4. KESIMPULAN

Faktor pendorong perkawinan anak di lingkungan penerima jaring pengaman sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah rendahnya tingkat pendidikan yang hanya tamat SMP, mata pencaharian pertanian, minimnya akses informasi dan rendahnya literasi, kemakluman masyarakat terhadap praktek kawin anak. Perkawinan menjadi alternatif penyelesaian masalah ketika jenjang pendidikan tidak ada, minimnya informasi dan ekonomi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan.

Kerjasama antara fasilitator pendamping program PKH, penyuluh agama dari KUA dan bidan desa dalam menyusun buku saku perekawinan, kerjasama dalam memberikan penyuluhan, pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat akan arti penting berumah tangga, kesiapan fisik, mental dan ekonomi menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka perkawinan anak.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya pengabdian masyarakat ini yaitu : LPPM UIN Walisongo Semarang, Aparatur Desa Gedangan Grobogan, Fasilitator program PKH Gedangan, penyuluh agama KUA Wirosari dan bidan desa serta masyarakat Dusun Sonobabar gedangan Grobogan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. PPPA, "Menteri PPPA : Perkawinan Anak Harus Dihentikan," 2020.
- [2] A. Wibowo and Y. K. Srijadi, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum," *Wacana Paramarta J. Ilmu Huk.*, vol. 22, no. 1, pp. 15–24, 2023, [Online]. Available: <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/246>
- [3] H. Muaris, "Pengertian Anak," *Gramedia*, vol. 12, 2006.
- [4] D. H. Jayani, "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkatkan 3 Kali Lipat pada 2020," *Katadata.co.id*, 2021.
- [5] N. Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah," *UIR Law Rev.*, vol. 2, no. 2, 2018, doi: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841.
- [6] W. Assa, "Kajian Prinsip Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam," *Lex Adm.*, vol. 4, no. 3, 2016.
- [7] S. H. Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*. Kota Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- [8] R. A. K. dkk Agus Afandi, Nabiela laily, Noor Wahyudi, Muchammad Helmi Umam, *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam DIKTIS Kementerian Agama RI, 2022.
- [9] T. Sugiarti and K. Tridewiyanti, "IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK," *JLR - J. Leg. Reason.*, vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.35814/jlr.v4i1.2968.
- [10] D. R. dan masyarakat S. Ali Maskur, "Diskusi Tahap 1." Grobogan, 2022.
- [11] Kemensos RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021*. 2021, pp. 8–9.
- [12] D. Utomo, A. Hakim, and H. Ribawanto, "Pelaksanaan program keluarga harapan dalam meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin (studi pada unit pelaksana program keluarga harapan kecamatan purwoasri,

- kabupaten kediri),” *Jap*, vol. 2, no. 1, 2019.
- [13] L. M. terj. . K. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- [14] D. R. dan M. S. Ali Maskur, “Diskusi Tahap 2.” Grobogan, 2022.
- [15] D. R. dan M. S. Ali maskur, “Diskusi Tahap 3.” Grobogan, 2022.